

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 031/HK.01.01/JI-14/11/2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang menunjukkan bahwa kelembagaan pada Bawaslu bersifat hierarkis;
- b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/1/2020 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum ;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

- f. Surat pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686349/2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) Sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye dalam rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam jabatan sebagaimana tertera pada lajur 3 (tiga) lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Masa Tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye dari tanggal 14 November 2023 sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam menjalankan keputusan ini, dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
- KEEMPAT : Keputusan ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
3. Yang bersangkutan

Ditetapkan di : Kepanjen
Tanggal : 14 November 2023

Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

SAPNI SYAHRIL, S.I.P., M.Si

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur
Nomor : 031/HK.01.01/JI-14/11/2023
Tanggal : 14 Desember 2023

DAFTAR NAMA
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1	MOHAMMAD WAHYUDI, SE., M.Sos	Bawaslu Kab. Malang	Pengarah
2	ABDUL ALLAM AMRULLAH, MA	Bawaslu Kab. Malang	Penanggung Jawab
3	MUHAMAD HAZAIRIN, S.Pi	Bawaslu Kab. Malang	Ketua
4	TRIMUDA ANCAS WICAKSONO	Bawaslu Kab. Malang	Sekretaris
5	NANANG HARI SISWANTO, SH., MM	Bakesbangpol Kab. Malang	Anggota
6	SRI WAHYUNI, SE	Bakesbangpol Kab. Malang	Anggota
7	KHUSNUL FATIMAH	Bakesbangpol Kab. Malang	Anggota
8	BAWA, S.E., M.Si	Satpol PP Kab. Malang	Anggota
9	SUHANDOKO, S.M	Satpol PP Kab. Malang	Anggota
10	MP.MAHARDIKA	KPU Kab. Malang	Anggota
11	KOKO WIDIONO WIRATMOKO	JPPR Kab. Malang	Anggota
12	MOH HALIM, S.PD	FORSIS Kab. Malang	Anggota
13	SEPTA TRI NOURMA	Polres Malang	Anggota
14	NABILLA DZIKRI AZHARI	Malang Peduli Demokrasi	Anggota
15	GATUT RAHMANTO	Polres Batu	Anggota
16	WILDANDIRGANTARA	Polres Batu	Anggota
17	JUDIANTO	Kodim 0818	Anggota
18	MULYADI	Kodim 0818	Anggota
19	ERNA AL MAGHFIRO	Akademisi	Anggota
20	TOSKI DERMALEKSANA	MAPILU Kab. Malang	Anggota
21	MUHAMAD NURFANDA	Bawaslu Kabupaten Malang	Anggota
22	ADIB BUDIMAN	Bawaslu Kabupaten Malang	Anggota

Ditetapkan di : Kepanjen
Tanggal : 14 November 2023

Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

SAPRI SYAHRIL, S.I.P., M.Si